

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sang Ayu Putu Sri Darmayani¹

Henny Triyana Hasibuan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: darmayani95@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan riset ini untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor tersebut yakni pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta program pemutihan pajak. Studi ini berlangsung di Kantor Bersama SAMSAT Bangli. Responden pada penelitian ini berjumlah 100 partisipan, dipilih melalui metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan menggunakan *google form*, kemudian data dianalisis melalui teknik analisis regresi linier berganda. Menurut hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta program pemutihan pajak kendaraan memberi pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan; Kesadaran; Pemutihan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Whitening Program and Motor Vehicle Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the factors that influence taxpayer compliance, these factors are tax knowledge, taxpayer awareness, and tax whitening programs. This study took place at the SAMSAT Bangli Joint Office. Respondents in this study amounted to 100 participants, selected through purposive sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires directly and using google form, then the data was analyzed through multiple linear regression analysis techniques. The results of the analysis show that tax knowledge, taxpayer awareness, and vehicle tax whitening programs have a positive influence on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge; Awareness; Tax Whitening Program; Taxpayer Compliance.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 9
Denpasar, 26 September 2022
Hal. 2813-2821

DOI:
[10.24843/EJA.2022.v32.i09.p14](https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p14)

PENGUTIPAN:

Darmayani, S. A. P. S. & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813-2821

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
28 April 2022
Artikel Diterima:
15 Juni 2022

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilaksanakan individu personal maupun instansi terhadap negara, dengan tidak memperoleh balasan jasa secara langsung dan diperuntukkan kepada negara agar tercapai kemakmuran rakyat, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak terhadap hak kuasa atau kepemilikan kendaraan bermotor, dan menjadi sumber penerimaan Pajak Daerah atau Pajak Provinsi yang potensial karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak dan semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018 kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli berjumlah 114.413 unit, tahun 2019 berjumlah 126.624 unit, dan tahun 2020 berjumlah 125.940 unit. Meskipun dengan meningkatnya jumlah unit kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli, kepatuhan wajib pajaknya tetap menurun. Menurut informasi yang telah didapatkan dari Kantor Bersama SAMSAT Bangli, di Kabupaten Bangli hanya memiliki rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 53,8 persen setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah ini diakibatkan oleh wajib pajak yang masih menunggak membayar pajak. Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak sebanyak 51.857, pada tahun 2019 sebanyak 59.375 dan tahun 2020 sebanyak 63.286.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan sikap patuh atau taat yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sejalan dengan metode atau ketentuan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan riset sebelumnya yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam usaha mengoptimalkan kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sesuai dengan Teori Atribusi yang menjabarkan bahwasanya tingkah laku personal akan mendapat pengaruh dari aspek internal ataupun aspek eksternal. Aspek internal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi pengetahuan atau wawasan tentang pajak yang wajib pajak miliki, serta kesadaran wajib pajak itu sendiri, sementara aspek eksternal yang bisa memengaruhi ketaatan subjek pajak salah satunya yakni program pemutihan pajak kendaraan yang diadakan oleh pemerintah.

Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak adalah pemahaman dan pengertian mendasar dan digunakan sebagai dasar individu untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat mengerti urgensi pembayaran pajak serta kegunaan yang akan diperoleh saat subjek pajak membayar pajak. Menurut Tresnalyani & Jati (2018), pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak memberi dampak yang positif atas ketaatan wajib pajak, yang membuat pengetahuan perpajakan yang dikuasai wajib pajak semakin tinggi dan akan mendorong makin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan pajak dengan sesuai, selaku bentuk pertanggungjawaban terhadap bangsa dan negara. Namun pada studi yang diadakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberi dampak yang berarti atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan adanya

research gap antara studi yang diadakan oleh Tresnalyani & Jati (2018) serta Wardani & Rumiyatun (2017) maka perlu diadakan penelitian lanjutan.

Aspek internal lainnya yang dapat memberi pengaruh atas kepatuhan wajib atau subjek pajak yaitu kesadaran yang wajib pajak miliki. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ketika mengetahui, memahami serta menjalankan kewajibannya secara tepat serta tanpa paksaan (Widyana & Putra, 2020). Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangli hingga sekarang tergolong kurang berdasarkan data yang telah diperoleh, agar ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, oleh karena itu diperlukan kesadaran wajib pajak mengenai hukum atau sanksi pajak. Selain itu, pemerintah telah melakukan upaya agar kepatuhan wajib pajak meningkat dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Bali No. 21 Tahun 2021 tentang “Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor” atau yang biasa dikenal dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan penghapusan denda pajak yang diakibatkan oleh keterlambatan membayar pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menarik minat wajib pajak yang terkena denda pajak untuk melunasi kewajiban melalui pembayaran pajak.

Mengacu pada studi Chandra *et al.*, (2021), studi ini hendak meneliti pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta program pemutihan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan antara studi ini dengan studi sebelumnya terdapat di variabel penelitian serta objek yang akan diamati.

Dalam studi ini memanfaatkan Teori Atribusi yang pertama-tama dijabarkan di tahun 1958 oleh Fritz Heider serta selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Harold Kelley pada 1972. Konsep Atribusi ini menyatakan bahwa perilaku individu mendapat pengaruh dari aspek internal ataupun aspek eksternal. Pada studi ini juga berlandaskan pada Teori Perilaku Terencana atau *Theory Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan yakni tingkah laku individu diarahkan oleh 3 macam konsep diantaranya *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs*. Sehingga kedua konsep ini relevan untuk memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melakukan tanggung jawabnya, serta perilaku wajib pajak terkait bisa timbul karena keberadaan keinginan untuk bersikap taat atas kebijakan hukum pajak yang sudah ditentukan serta menjadi wajib pajak yang baik.

Teori Atribusi menyatakan bahwa pengetahuan serta wawasan yang wajib pajak miliki adalah salah satu aspek internal yang bersumber dari dalam diri subjek pajak itu sendiri. Pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib apabila dikaitkan dengan Teori Perilaku Terencana atau *TPB* maka pengetahuan atau pemahaman pajak yang dikuasai wajib pajak adalah suatu persepsi subjek pajak dalam menentukan atau memilih perilakunya dalam memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak mempunyai mutu wawasan yang sesuai maka bisa memengaruhi kepatuhan atau ketaatan wajib pajak untuk melakukan tanggung jawab pajak miliknya, sehingga tingginya tingkat pengetahuan wawasan pajak dari wajib pajak membuatnya semakin mudah dalam mengerti kebijakan perpajakan yang berlaku (Falabiba, 2019). Penelitian yang telah dilaksanakan Tresnalyani & Jati

(2018) menjelaskan bahwa wawasan perpajakan memberi dampak yang baik serta berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh studi yang diadakan Sucahyani & Sukartha (2017), Dewi & Jati (2018).

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Teori perilaku terencana (TPB) menjelaskan bahwa, tingkah laku individu terlaksana berdasarkan keinginan dari internal diri seseorang. Kesadaran perpajakan akan muncul secara otomatis jika wajib pajak mengetahui pentingnya pajak sehingga menimbulkan niat dan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaras dengan tata cara hukum pajak yang ada dan teratur (Aditya & Mahaputra, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrosid, Chandrarin & Zhuro (2021) menjelaskan bahwa kesadaran subjek pajak memberi dampak yang positif atas ketaatan subjek pajak. Hal tersebut juga sesuai dengan studi yang diadakan oleh Wijaya (2019), Wardani & Rumiya (2017) dan Iqbal (2018).

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut konsep Atribusi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah aspek eksternal yang berakar dari lingkungan wajib pajak tersebut. Program pemutihan pajak kendaraan ini diharapkan dapat menaikkan kepatuhan serta ketaatan wajib pajak pada pembayaran pajak serta bisa mengoptimalkan pendapatan pajak wilayah yang diatur oleh Dinas Pendapatan Provinsi. Studi yang telah dilaksanakan oleh Rahayu & Amirah (2018) menjabarkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberi efek yang baik atas kepatuhan subjek pajak. Hal itu juga sejalan dengan studi yang diadakan oleh Chandra *et al.* (2021).

H₃: Program pemutihan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Bangli yang beralamat di Jl. Lettu Lila No. 1 Bangli, karena presentase kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Bangli ada di posisi paling bawah daripada seluruh kota atau kabupaten yang terdapat di Bali. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan Teknik *Nonprobability Sampling*, melalui metode *purposive sampling*, yang kriterianya adalah wajib pajak kendaraan bermotor plat hitam atau kendaraan milik pribadi dan tercatat di Kantor SAMSAT Bangli. Populasi pada riset ini berjumlah 125.940 wajib pajak, sedangkan sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan rumus slovin serta didapatkan hasil sejumlah 100 individu/sampel.

Pada penelitian ini memiliki tiga variabel independen, diantaranya Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Program Pemutihan Pajak (X_3). Sementara variabel dependen di studi ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Pengetahuan pajak adalah wawasan mengenai ilmu pajak yang dimanfaatkan wajib pajak menjadi landasan dalam memilih tindakan, menentukan kebijakan, serta memilih target maupun metode spesifik yang berhubungan dengan tata laksana hak maupun kewajiban pada sektor hukum pajak (Ilhamsyah, Endang & Dewantara, 2016). Indikator atau parameter yang digunakan dalam pengukuran pengetahuan pajak di studi didasari oleh riset yang

diadakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017), indikator tersebut antara lain: memenuhi tanggung jawab perpajakan selaras dengan kebijakan yang ada, subjek/wajib pajak memenuhi ketentuan pembayaran pajak, mengetahui fungsi perpajakan, subjek pajak memahami tenggat waktu penyetoran pajaknya. Variabel independen berikutnya yaitu kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan saat subjek pajak mengerti serta menjalankan tanggung jawab perpajakannya dengan ikhlas (Widyana & Putra, 2020). Indikator pengukuran kesadaran subjek pajak berdasarkan Wardani & Rumiyatun (2017), yaitu: kesadaran akan kewajiban dalam pembayaran pajak, motivasi diri dalam pembayaran pajak dengan ikhlas, rasa percaya penduduk untuk menyetorkan pajak demi membangun daerah serta negara.

Variabel bebas yang terakhir yaitu program pemutihan pajak yang diselenggarakan pemerintah agar menarik minat masyarakat untuk membayar pajak bagi wajib pajak yang terlambat melaksanakan kewajibannya (Ferry & Sri, 2020). Menurut Putri & Noor (2020) indikator pengukuran program pemutihan pajak yaitu: mengidentifikasi serta mengerti tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor, memahami kegunaan program pemutihan pajak kendaraan, dan program pemutihan pajak sangat membantu wajib pajak.

Variabel dependen pada studi ini yakni kepatuhan wajib pajak yang merupakan realisasi dari kepatuhan dan tanggungjawab akan kewajiban wajib pajak (Widyana & Putra, 2020). Parameter yang digunakan dalam pengukuran ketaatan subjek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Wijayanti & Sukartha, (2018) yakni menaati tanggung jawab perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ada, melakukan pembayaran pajak tepat waktu, membayar pajak sesuai jumlah, dan mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak.

Hasil data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Sebagai syarat untuk melaksanakan analisa regresi, sebelumnya diperlukan pengujian asumsi klasik yang mencakup pengujian heteroskedastisitas, pengujian multikolinearitas, serta pengujian normalitas. Setelah melakukan analisis regresi linier berganda, kemudian dilanjutkan melakukan uji F (pengujian kelayakan model), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji t (uji hipotesis) yang memiliki tujuan guna mengkaji tingkat signifikansi *independent variable* atas *dependent variable*.

Analisa statistik deskriptif merupakan suatu perhitungan statistika yang menghasilkan penjelasan maupun ilustrasi dari informasi yang dikumpulkan berdasarkan jumlah sampel, nilai rerata (*mean*), standar deviasi (N), skor terkecil, serta skor terbesar dari setiap konstruk pada studi.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X_1)	100	12	20	17,02	2,327
KesadaranWajibPajak (X_2)	100	12	20	17,38	2,182
ProgramPemutihanPajak (X_3)	100	8	16	13,46	2,213
KepatuhanWajibPajak (Y)	100	10	16	15,15	1,817

Sumber: Data Penelitian, 2022

Menurut hasil pengujian statistika Deskriptif di Tabel 1, dapat diidentifikasi bahwa total data (N) tiap variabel sebanyak 100 data yang

bersumber dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. Variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dengan skor terkecil 12 serta skor paling besar senilai 20, nilai rerata 17,02 yang artinya tanggapan partisipan atas pernyataan angket cenderung setuju, serta skor standar deviasi senilai 2,327 menunjukkan angka yang lebih kecil daripada skor rerata, yang berarti distribusi data mengenai pengetahuan pajak telah sama rata. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dengan skor terkecil 12 serta skor terbesar senilai 20, nilai rata-rata 17,38, berarti jawaban responden cenderung setuju, dan nilai standar deviasi senilai 2,182 menunjukkan angka yang lebih kecil daripada nilai rerata, yang berarti distribusi data mengenai pengetahuan pajak telah sama rata. Variabel Program Pemutihan Pajak (X_3) mempunyai skor terkecil 8, skor terbesar 16, skor rerata (*mean*) jawaban responden senilai 14,46 yang artinya jawaban responden atas pernyataan kuesioner cenderung setuju, dan nilai standar deviasi senilai 2,213 menunjukkan angka yang lebih kecil daripada skor rerata, yang berarti distribusi data mengenai program pemutihan pajak telah sama rata. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan skor terkecil 10, nilai maksimum 16, nilai rata-rata 15,15 yang berarti respon partisipan atas pertanyaan di kuesioner cenderung setuju, serta nilai standar deviasi senilai 1,817 menunjukkan angka yang lebih kecil daripada skor rerata, yang berarti distribusi data mengenai kepatuhan wajib pajak sudah sama rata.

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, data penelitian sebelumnya wajib lolos uji asumsi klasik, sehingga terhindar dari persoalan normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Apabila data telah dinyatakan mencukupi persyaratan regresi, maka dapat dilakukan analisa regresi linear ganda dengan hasil yang telah disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,198	0,983		2,236	0,028
Pengetahuan pajak	0,272	0,078	0,348	3,476	0,001
Kesadaran wajib pajak	0,319	0,081	0,383	3,957	0,000
Program pemutihan pajak	0,133	0,062	0,162	2,130	0,036
<i>Adjusted R Square</i>			0,601		
F hitung			50,788		
Sig. F			0,000		

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2022

Menurut hasil analisa regresi linier berganda yang sudah dilaksanakan menjelaskan bahwa model penelitian yang telah disusun tergolong layak dengan F_{hitung} bernilai 50,778 dan tingkat sinifikansi sebesar 0,000 atau nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Skor koefisien determinasi (R^2) atau *Adjusted R Square* sebesar 0,601 atau 60,1 persen, yang berarti 60,1 persen kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi *independent variable*, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan pajak kendaraan. Sedangkan 40,9 persen lainnya mendapat pengaruh dari variabel lainnya yang tidak diamati pada studi ini.

Menurut hasil pengujian hipotesis (uji t) yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan pajak nilai signifikansinya senilai

0,001, nilai ini di bawah 0,05 dan nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak senilai 0,272 yang berarti pengetahuan pajak memberi pengaruh baik atas ketaatan subjek pajak kendaraan. Oleh karena itu hipotesis pertama (H_1) diterima. Temuan ini mendukung Teori Atribusi dan Teori Perilaku Terencana yang menjelaskan bahwa tingkah laku individu akan mendapat pengaruh dari aspek internal maupun aspek eksternal. Variabel pengetahuan pajak ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang memengaruhi wajib pajak atas ketaatan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan pengetahuan pajak tersebut bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk menyetorkan pajak kendaraan bermotornya. Hasil studi ini juga didukung oleh riset terdahulu yang diadakan oleh Tresnalyani & Jati (2018), Sucahyani & Sukartha (2017), dan Dewi & Jati (2018), Ardiyanti & Supadmi (2020)

Variabel kesadaran wajib pajak juga mempunyai skor signifikansi 0,000, skor tersebut dibawah $\alpha = 0,05$, serta skor koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak senilai 0,319 yang berarti kesadaran wajib pajak memberi pengaruh yang baik katas ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut pemaparan tersebut, maka hipotesis kedua (H_2) dapat diterima. Hal ini didukung oleh Teori Atribusi dan Teori Perilaku Terencana yang menjelaskan bahwa tingkah laku individu akan timbul akibat aspek internal maupun aspek eksternal. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak ini adalah termasuk aspek internal yang berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Hasil studi ini juga berbanding lurus dengan studi yang telah dilaksanakan oleh Abdurrosid, Chandrarin & Zhuro (2021), Wardani & Rumiayatun (2017), dan Iqbal (2018).

Tingkat signifikansi sebesar 0,036, atau nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai regresi senilai 0,133 di variabel program pemutihan pajak menunjukkan bahwa variabel program pemutihan pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut studi yang telah dilakukan, maka program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberi pengaruh yang baik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan, sehingga H_3 dapat diterima. Sesuai dengan Teori Atribusi dan Teori Perilaku Terencana, program pemutihan pajak kendaraan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan tersebut dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan minat wajib pajak untuk melakukan tanggung jawabnya sehingga penerimaan negara juga bisa bertambah. Hasil riset ini juga sesuai dengan riset yang telah diadakan oleh Amirah (2018), Ferry & Sri (2020), serta Ekasari & Akbari (2018).

SIMPULAN

Hasil studi menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberi pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Pada studi ini variabel yang dibahas belum sepenuhnya memengaruhi kepatuhan wajib pajak, untuk studi berikutnya bisa melengkapi variabel lainnya yang dianggap bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti variabel sosialisasi perpajakan karena berperan dalam penyebaran informasi terkait peraturan dan program-program perpajakan.

REFERENSI

- Abdurrosid, E. W., Chandrarin, G., & Zhuro, D. (2021). The Effect of Motivation and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as Moderating Variable (A Survey on Tax Service Center Kudus Branch). *European Journal of Business and Management Research*, 6(1), 125-128.
- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 187-204.
- Amirah, C. R. dan. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, 10(2), 142-155.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915-1926.
- Chandra, N., Halwi, M. D., Masdar, R., Din, M., Mapparessa, N., & Meldawati, L. (2021). The Effect of Tax Payer Awareness , Taxation Knowledge and the Implementation of Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 163, 159-162.
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 20, 1.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektifitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial*, 1(2), 1-10.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 68-88.
- Hutomo, S.I.K., Rihuh, A. O. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Tesis. Universitas Tanjungpura*
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9.
- Laththuf, M. I. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan). *Energies*, 7(1), 1-8.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142-155.
- Sucahyani, N. M. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 231-260.
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 578-605.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), 39-55.
- Wijaya, S. (2019). Taxpayer Attitude on the Elimination of Tax Sanction and Taxation Awareness Toward Taxpayer Compliance in Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 71-79.